



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
Studi Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jakarta**

SKRIPSI



**RULI PASRA UTAMA
05 940 117**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**



No. Alumni Universitas

RULI PASRA UTAMA

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tanggal lahir : Padang/15 April 1986. b). Nama Orang Tua : Ajmal, A.Md. c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri . d). Jurusan : Hukum Tata Negara e). BP : 05940117. f). Tanggal Lulus : 18 Desember 2010. g). Predikat Lulus : Memuaskan. h). IPK : 2,90. i). Lama Studi : 5 tahun 3 bulan. j). Alamat : Jl. Muslimin No. 329 Arengka Atas Pekanbaru

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR

(Ruli Pasra Utama, No.Bp. 05940203, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 halaman, 2010)
Pembimbing : Dian Bakti Setiawan, SH, MH dan Delvina Gusman, SH. MH

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijunjung tinggi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan agar setiap manusia memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Akan tetapi pada saat ini sering kita temukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama terhadap anak. Salah satu contoh yang marak saat ini adalah pernikahan anak dibawah umur. Hal ini jelas melanggar hak anak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan serta kasih sayang dari keluarganya. Kasus seperti ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat dengan berbagai pro dan kontra. Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dianjurkan juga oleh setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang dilaksanakan sebelum waktunya, yang disebut pernikahan dibawah umur memiliki banyak kemudharatan (hal-hal keburukan), seperti meningkatkan perceraian karena kurang dewasa secara biologis dan psikologis pasangan nikah, buruk untuk kesehatan bagi perempuan secara biologis belum dewasa, dan terputusnya peluang berekspresi, berkreasi, memperoleh pendidikan layak serta keterampilan. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut: (1).Apakah masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dibawah umur?. (2). Apa solusi hukum dalam mengatasi masalah hukum pernikahan dibawah umur. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang dilakukan?. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: (1). Pernikahan dibawah umur jelas melanggar hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam pasal 1 dikatakan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. (2). Upaya mencegah pernikahan dibawah umur tidak mesti secara langsung dan mengkriminalisasikan pernikahan dibawah umur, tetapi harus relevan dan sejalan dengan upaya mencegah perkembangnya pergaulan bebas dan sex bebas. Penguatan hukum untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak memerlukan alternatif yang lebih efektif dengan mengimplentasikan “ perzinahan dan hubungan diluar nikah “ sebagai perbuatan kriminal dengan tegas ke dalam peraturan perundangan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Desember 2010. Abstrak telah disetujui penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Andi Nova, SH, MH	Henny Andriani, SH, MH	Dian Bakti Setiawan, SH, MH	Delvina Gusman, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Tata Negara :

Yunita Syofyan, SH. MH
NIP: 196106251986032002

Tanda Tangan


Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

	No. Alumni Universitas	RULI PASRA UTAMA	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/Tanggal lahir : Padang/15 April 1986. b). Nama Orang Tua : Ajmal, A.Md. c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri . d). Jurusan : Hukum Tata Negara e). BP : 05940117. f). Tanggal Lulus : 18 Desember 2010. g). Predikat Lulus : Memuaskan. h). IPK : 2.90. i). Lama Studi : 5 tahun 3 bulan. j). Alamat : Jl. Muslimin No. 329 Arengka Atas Pekanbaru		

**PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF WOMEN IN MARRIAGE UNDER AGE
CASE STUDY: IN THE NATIONAL COMMISSION OF HUMAN RIGHTS**





(Pasra Ruli Utama, No. Bp. 05,940,203, Faculty of Law, Andalas University, 51 pages, 2010)
Advisor: Dian Bakti Setiawan, SH, MH and Delvina Gusman, SH, MH



ABSTRACT


Human right is something that should be preserved and upheld in the life of society, nation and state. It is intended that every human being to obtain their rights in accordance with the provisions that have been arrange. But at this time, we can find frequently violations of human rights, especially against children. One example for today is children under the age of marriage. This clearly violates the rights of children to grow, develop, obtain education and affection from his family. This case gets a lot of attention from the society with various pro (positive image) and contra (negative image). Basically marriage is the human nature, which is recommended also by every religion to continue the process of human reproduction and survival. However, marriages conducted before the time that called as the marriage under the age that has many bad things, such as increasing divorce because it is immature in biologically and psychologically of the married couples, bad for health especially for women that is biologically immature, and cut off opportunities to expression, creating, obtaining a decent education and skills. Based on the background above, the problems that arise are as follows: (1). What are the legal problems arising from an underage marriage? (2). What are the legal solutions in addressing underage marriage?. The research method that writer used is the normative as the main approach that had been done. From the results of the research and discussion, can be concluded: (1). Underage marriages clearly violated the law, because contrary to the Act number 23 of 2002 concerning about child protection, where the definition in article 1 said that child is someone who is not enough 18 years old including those still in the womb. (2). Efforts to prevent underage marriage is not necessarily directly and criminalize underage marriage, but must be relevant with efforts to prevent development promiscuity and free sex. Strengthening of law to prevent the occurrence of marriage at the age of child needs more effective alternative to implement the "adultery and extramarital relations" as a criminal act firmly into the legislation.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Desember 2010. Abstrak telah disetujui pengujian :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	Andi Nova, SH, MH	Henny Andriani, SH, MH	Dian Bakti Setiawan, SH, MH	Delvina Gusman, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Yunita Syofyan, SH. MH
NIP: 196106251986032002

Tanda Tangan 

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, selanjutnya salawat beriring salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam, dengan mewariskan ilmu kepada umatnya yang tersebar diseluruh pelosok dunia.

Tulisan ini disusun dalam rangka melengkapi tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul tulisan : **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR, Studi Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide, bahkan fasilitas moril dan materil dan rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa bantuan mereka, semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan senantiasa menjadi amal shaleh disisi-Nya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis yaitu Papanda Ajmal, A.Md dan Mamanda Getri Damsir, S.pd atas seluruh do'a dan kasih sayang, dan semangat yang tiada henti diucapkan kepada penulis beserta adik-adikku tersayang M. Isnin David, Nurul Inayah, Intan Delima Rizki, Khairunnisa, Muhammad Sidiq, dan Taufik Hidayat yang telah

memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliantri SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan SH.MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara SH, MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia warman SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani SH.MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Unuversitas Andalas.
6. Ibu Yunita Sofyan, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dian Bhakti Setiawan, SH.MH selaku Sekretariat Bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis

7. Ibu Delvina Gusman, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Andi Nova, SH.MH, selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
9. Ibu Henny Andriani , SH, MH,selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu yang berharga yang telah diberikan kepada penulis.
11. Seluruh Staf Biro dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
12. Untuk Om Elsianof Chaniago dan Tante Ni Ketut Seniati, serta Ratu Angelica, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan moril dan materil serta perhatian dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabatku angkatan 2005, untuk Rezza Siska, SH terimakasih untuk segala bantuan dan do'a serta perhatian dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, untuk Fajar Risa, Ary Cahyadi, Ajosh, Agung,

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	
1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	11
2. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	17
3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Anak Dibawah Umur	
1. Batas Umur Untuk Nikah.....	21
2. Pengertian Pernikahan Dini / Nikah Dibawah Umur.....	22
3. Hukum Menikah Dini.....	23

C. Tinjauan umum tentang konvensi hak anak

1. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya konvensi hak anak.....26
2. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak.....28

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

1. Masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dibawah umur.....31
2. Solusi hukum dalam mengatasi masalah hukum pernikahan dibawah umur.....38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....47
- B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijunjung tinggi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan agar setiap manusia memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.¹

Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, artinya setiap manusia/individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan satu pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain.²

¹Pasal 1 angka 1, Undang-undang Negara Republik Indonesia no.39 Tahun 1999 Tentang HAM

²H.A Masyhur effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 47

Untuk itu, setiap individu diharapkan dan dianggap mengetahui sistem hukum, politik dan pemerintah beserta bentuk negaranya, sehingga dapat menghayati dan mengetahui minimal dasar Negara dan dapat memperkirakan aplikasi dari hak asasi manusia di negaranya, sehingga tahu akan hak, tahu kewajiban, tahu tanggung jawabnya, dan tahu pula kebebasannya sehingga dapat melaksanakan ketentuan yang ada. Untuk itu perlu di adakan penjelasan terus-menerus, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga sosial, lembaga agama, lembaga pendidikan dan lain-lain tentang makna hak asasi manusia.³

Akan tetapi pada saat ini sering kita temukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama terhadap anak, salah satu contoh yang marak saat ini adalah pernikahan anak dibawah umur. Hal ini jelas melanggar hak anak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan serta kasih sayang dari keluarganya. Kasus seperti ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat dengan berbagai pro dan kontra.

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dianjurkan juga oleh setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang dilaksanakan sebelum waktunya, yang disebut pernikahan dibawah umur memiliki banyak kemudharatan (hal-hal keburukan), seperti meningkatkan perceraian karena kurang dewasa secara biologis

³ A.Masyhur Effendi, 1994, *Hak asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia

dan psikologis pasangan nikah, buruk untuk kesehatan bagi perempuan secara biologis belum dewasa, dan terputusnya peluang berekspresi, berkreasi, memperoleh pendidikan layak serta keterampilan.⁴

Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak-hak mereka. Untuk itu, terhadap pelanggaran hak asasi manusia terjadi dapat dijatuhkan sanksi bagi pelanggarnya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku⁵

Instrumern Hak Asasi Manusia, apakah bersifat internasional (*international human rights law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah diratifikasi melalui kepres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia

⁴ <http://s2hkm.blogspot.com> diakses tanggal 20 maret 2010

⁵ *Opcit*, hlm 5

dibawah 18 tahun. Juga setiap Negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Konvensi tentang kesepakatan untuk menikah, umur minimum menikah, dan pencatatan pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of marriages*) 1964 menyebutkan bahwa Negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan diluar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, kecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah. Indonesia belum menjadi Negara pihak dari konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.⁶

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak terutama dalam pernikahan anak dibawah umur harusnya tidak terjadi karena sangat merugikan anak itu sendiri, karena pada usia yang belum dewasa anak sudah dibebankan dengan berbagai kewajiban istri dan ibu rumah tangga. Di sini secara tidak langsung telah terjadi terjadi pelanggaran kebebasan seorang anak yang secara jelas melanggar hak asasi seorang anak.

⁶ [Http://reformasikuhp.org/opini](http://reformasikuhp.org/opini) diakses tanggal 25 maret 2010

Para orang tua seharusnya lebih memahami dan mementingkan kepentingan anak dibandingkan kepentingan pribadi orang tua sendiri. Lalu dimana perlindungan hak asasi manusia terhadap dalam pernikahan anak dibawah umur? Sementara Negara kita adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu kasus yang menghebohkan berkaitan dengan pernikahan anak dibawah umur adalah pernikahan antara Syeh puji dan Ulfa, gadis berumur 12 tahun. Hal ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena umur Ulfa masih sangat belia untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Ironisnya justru orang tua Ulfa tidak merasa keberatan atas pernikahan tersebut, meskipun ayah Ulfa berdalih pernikahan tersebut atas keinginan anaknya sendiri akan tetapi banyak orang yang tidak percaya dan beranggapan bahwa ayah Ulfa sengaja menikahkan anaknya demi ekonomi.

Banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak khususnya perempuan dalam pernikahan dibawah umur harusnya mendapatkan perhatian yang lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah terutama terhadap anak yang menjadi korban. Perlindungan perlu dilakukan agar setiap anak mendapatkan hak-haknya, terlindungi dari orang-orang serta perbuatan yang dapat merugikan anak khususnya perempuan lahir dan bathin.

Indonesia sebagai Negara hukum hendaknya lebih memperhatikan hak-hak dari seorang anak, sehingga tidak ada lagi eksploitasi terhadap anak apalagi perkawinan di bawah umur yang belakangan banyak terjadi.

Berdasarkan keprihatinan terhadap adanya pelanggaran terhadap hak anak inilah membuat penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR, “ Studi Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka timbul beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dibawah umur?
2. Apa solusi hukum dalam mengatasi masalah hukum pernikahan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui solusi hukum dalam mengatasi masalah hukum pernikahan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis buat dapat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara, khususnya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Serta dapat mempraktikan ilmu yang didapat dalam studi di fakultas Hukum Reguler Mandiri, sekaligus juga dapat menjadi jawaban ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, sehingga dapat mengetahui tentang perlindungan HAM terhadap anak dalam pernikahan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Komnas HAM

Bagi Komnas HAM dapat memberikan informasi tentang anak yang melakukan pernikahan anak dibawah umur, serta dapat mengawasi perlindungan Hak Asasi Manusia yang diberikan pada anak.

b. Penegak Hukum

Bagi penegak hukum dapat memberikan jaminan terhadap anak mengawasi serta mengontrol agar setiap anak mendapatkan hak-haknya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Didalam mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara *yuridis normatif*, yakni karya ilmiah yang didasarkan studi-studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.⁷ Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi serta di harapkan dapat memberikan solusi khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dalam pernikahan dibawah umur.

2. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang

⁷ Bambang sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 81

diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu terhadap:

- a. Bahan hukum yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Bahan hukum primer terdiri dari Undang – Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tugas akhir penulis.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu terhadap karya tulis berupa hasil-hasil penelitian, jurnal, makalah, kliping, artikel, dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan lain-lainnya.
3. Teknik pengumpulan data
- a. Studi Kepustakaan

Yakni dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas,

Perpustakaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta, dan bacaan lainnya

b. Wawancara

Dilakukan untuk memperoleh data primer yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap perempuan dalam pernikahan dibawah umur yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan dengan Perlindungan HAM Terhadap Perempuan Dalam Pernikahan Anak dibawah Umur. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang HAM

1. Sejarah perkembangan HAM

Sejarah penegakan HAM sudah ada sejak Nabi Musa di bangkitkan untuk memerdekakan umat Yahudi dari Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Di Babylonia, Terkenal hukum Hammurabi yang sudah di kenal 200 tahun sebelum Masehi itu merupakan jaminan bagi hak-hak asasi manusia.⁸

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seseorang atau golongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga di dunia Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan seta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seseorang manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia

⁸ Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia, hlm 8-9

dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.
2. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu Undang-Undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688).
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
4. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (jadi sama tahunnya dengan Declaration perancis), dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Sejalan dengan pemikiran ini, maka Komisi hak-hak asasi (*commission on Human Rights*) yang pada tahun 1946 didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,

⁹ Miriam Budiarjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka utama

menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan Komisi ini, Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan catatan bahwa lima negara, antara lain Uni Soviet, tidak memberikan suaranya¹⁰

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Berbeda dengan Inggris dan Prancis yang mengawali sejarah perkembangan dan perjuangan hak –hak asasi manusia dengan menampilkan sosok pertentangan kepentingan antara kaum bangsawan dan rajanya, yang mana hal tersebut baru mewakili suatu kepentingan lapisan atas atau golongan tertentu saja, sedangkan dilihat dari sifat pertentangan yang timbul juga masih terbatas pada pertentangan intern bangsa itu sendiri, maka perjuangan Hak –hak Asasi Manusia Indonesia yang mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan yang besar, boleh dikatakan setelah masuknya bangsa asing ke Indonesia untuk jangka waktu yang lama, sehingga timbul beberapa perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah.

Seperti juga Negara-negara baru lain, maka Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam undang-Undang Dasar yang berikutnya. Hak-hak asasi yang tercantum dalam

¹⁰ Maurice Cranston, *Human Rights Today* (Bombay: Manaktana and sons, 1962), h. 38, dikutip dari ibit, hlm 122

Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu Piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31.¹¹

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya Hak-hak Asasi Manusia. Hal tersebut dilihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah sebagai berikut:

- a. Kebangkitan nasional 20 Mei 1908 yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
- b. Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 memberikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai suatu bangsa yang bertanah air dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.
- c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam pembukaan mengamanatkan:

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan “. Undang-Undang dasar 1945

¹¹ Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk Hak Asasi Manusia.

- d. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara 1945. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam sidang konstituante, upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.
- e. Dalam tekad melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka Sidang Umum MPRS Tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sementara nomor XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban Warga Negara. Berdasarkan keputusan pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun, pada sidang umum MPRS tahun 1968 rancangan piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30S/PKI pada tahun 1965 dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan Hak Asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan Hak Asasi Manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.
- g. Kemajemukan mengenai perumusan tentang Hak Asasi Manusia tercapai ketika sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.

Dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 maka yang menjadi sumber pertimbangan adalah bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dianugrahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada Negara dan dunia.

2. Pengertian HAM

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “hak” adalah : (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) (hukum); wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah kebutuhan yang bersifat mendasar bagi umat manusia.

Pengertian yang beragam dan luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa, hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.¹²

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata hak, asasi, dan manusia. Dan kata pertama hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata bahasa Indonesia. Kata *haaq* terambil dari kata *haqaa*, *yahiqqu*, *haqqan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an ataf 'ala kadza*, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haaq* adalah kewenangan akan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* bersal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, artinya membangun, mendirikan,

¹² Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama

meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.¹³

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi manusia merupakan inti dari masalah Undang-Undang Dasar Negara Modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga Negara merupakan pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar semua paham konstiusi Negara Modern di Dunia. Oleh karena itu, Hak asasi manusia dan kewarganegaraan dapat dibahas bersama-sama dalam satu bab buku Hukum Tata Ngara.¹⁴

¹³ Pendapat Ibrahim Anis dan Munir Ba'al Bahi seperti dikutip Majda El-Muhtaj,2005,*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*,Jakarta,Prenada Media,hlm 1

¹⁴Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi*, Jakarta,PT.Bhuana Ilmu Populer.

3. Jenis-jenis HAM

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh setiap orang.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.”

Dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J menjamin 18 HAM yang ditegaskan dalam hasil perubahan Ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Hak atas hidup dan berkehidupan
- b. Hak membentuk keluarga
- c. Hak atas perlakuan hukum yang adil
- d. Hak atas pekerjaan
- e. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- f. Hak atas kewarganegaraan
- g. Hak beragama
- h. Hak keyakinan hati nurani
- i. Hak berserikat
- j. Hak berkomunikasi
- k. Hak atas perlindungan dari ketakutan

- l. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi
- m. Hak atas kehidupan yang layak
- n. Hak atas persamaan dihadapn hukum
- o. Hak atas jaminan sosial
- p. Hak atas kepemilikan
- q. Hak untuk bebas dari diskriminasi,dan
- r. Hak atas identitas adat dan budaya.

Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar manusia, jenis Hak Asasi dibagi menjadi sepuluh bagian :

1. Hak untuk hidup, pasal 9
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 10
3. Hak mengembangkan diri, pasal 11-16
4. Hak memperoleh keadilan, pasal 17-19
5. Hak atas kebebasan pribadi, pasal 20-27
6. Hak atas rasa aman, pasal 28-35
7. Hak atas kesejahteraan, pasal 36-42
8. Hak turut serta dalam pemerintah, pasal 43-44
9. Hak wanita, pasal 45-51
10. Hak anak, pasal 52-66

B. Tinjauan umum tentang pernikahan anak dibawah umur

1. Batas umur untuk nikah

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan Hukum Keluarga di Mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun, demikian juga dalam hukum keluarga di Pakistan dinyatakan bahwa perkawinan dapat di lakukan jika laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Mahmood, 1987 : 270). Batas umur untuk kawin di Indonesia diatas,jika dibandingkan dengan batas umur kawin baik di Mesir dan Pakistan sebenarnya sama, kecuali untuk laki-laki relatif tinggi.

Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur kawin bagi wanita yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhinya sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin diatas umur terendahnya, Sebenarnya pasal 6 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah melakukannya dengan memberikan ketentuan bahwa untuk melaksanakan perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Akan tatapi dalam kenyataan justru sering pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahwa lebih rendah lagi.

Di india, pada tahun 1929 diterbitkan suatu undang-undang untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur (Child Marriage Restraint Act, 1929). Undang-undang ini menetapkan larangan mengawinkan anak perempuan sebelum mencapai usia 14 tahun dan anak laki-laki sebelum mencapai usia 16 tahun. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi hukuman atas pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang belum mencapai usia tersebut anak di India di pertegas dengan memberikan Khiyar Fasakh setelah dewasa kepada anak di bawah umur itu baik yang laki-laki maupun perempuan apabila mereka dikawinkan oleh wali mereka sebelum mencapai usia tersebut diatas.

2. Pengertian pernikahan dini / nikah dibawah umur

Yaitu pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu: merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Yang kedua yaitu menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Sedangkan Al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan 'mistaqan ghalizhan', artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang perkawinan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 tahun. Sedangkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak: yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari bunyi pasal-pasal di atas, ada “ketidaksepahaman” antara undang-undang dan undang-undang perkawinan, tentang yang dinamakan anak. Undang-undang perkawinan walaupun tidak secara tegas mendefinisikan batas usia anak, tetapi undang-undang perkawinan mengisyaratkan bahwa usia anak adalah untuk perempuan dibawah 16 tahun sedangkan untuk laki-laki di bawah 19 tahun. Sedangkan UUPA tanpa membedakan jenis kelamin, menyebut dengan tegas bahwa anak adalah usia di bawah 18 tahun. Masalah kemudian muncul jika seorang anak-anak laki-laki berusia 18 tahun hendak menikah. Menurut UUPA anak tersebut dikategorikan dewasa, tetapi Undang-undang perkawinan anak laki-laki 18 tahun masih harus mengajukan permohonan dispensasi kawin.¹⁵

3. Hukum Menikah Dini

Menikah hukum asalnya adalah sunnah (mandub). Perintah untuk menikah merupakan tuntutan untuk melakukan nikah. Namun tuntutan tidak bersifat pasti atau keharusan (ghairu jazim) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan atau berhukum sunnah, tidak wajib.

¹⁵ <http://www.pa-bantul.net/pernikahan> diniadalah masalah kita bersama di akses tanggal 18 Juli 2010

Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, Tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Rasulullah SAW menyarankan kepada orang yang sudah mampu agar segera menikah, sementara kepada yang belum mampu Rasul memberi jalan keluar untuk menanggukhan pernikahan yaitu dengan melaksanakan shaum, Karena shaum merupakan benteng. Ungkapan ini merupakan isyarat bahwa kita diperbolehkan menanggukhan pernikahan untuk lebih mematangkan persiapan.

Ada pun nikah dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (mandub). Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahsiswi yang masih kuliah.

Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memnuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqih paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal:

- a. Yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, pada saat menikah, maupun sudah menikah.
- b. Yang dimaksud harta disini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer bagi istri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materil, namun juga bisa berupa manfaat, yang diberikan suami kepada istrinya, misalnya suami mengajarkan suatu kepada istrinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain.
- c. Khususnya laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, Tidak impoten. Imam Ash Shanaani dalam kitabnya Subulus Salam Jus III hal. 109 menyatakan bahwa al ba'ah dalam hadist anjuran menikah untuk para syabab diatas, maksudnya adalah jimaa. Ini menunjukkan keharusan kesiapan fisik sebelum menikah.

Dalam kasus anak yang ditinggal wafat orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk: (1) mendidik, (2) menguji kedewasaan mereka 'sampai usia menikah' sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya. Di sini ayat Al-Qur'an mempersyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal kematangan fisik

dan kedewasaan intelektual anak asuh sebelum memasuki dunia nikah sekaligus mempercayakan pengelolaan harta benda kepadanya.

Bapak asuh tidak diperbolehkan sembarang mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih kanak-kanak, tentunya bocah ingusan tersebut juga tidak layak, baik secara fisik dan intelektual untuk menikah. Disamping itu seorang perempuan sebelum dinikahkan harus ditanya dan diminta persetujuan agar pernikahan yang dilakukannya itu menjadi sah. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan gadis belum dewasa (berusia 7 atau 9 tahun).

C. Tinjauan umum tentang konvensi hak anak

1. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya konvensi hak anak

Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktifis perempuan dalam pawai protes yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.

Salah seorang diantara para aktifis perempuan tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*.

Pada tahun 1924, untuk pertamakalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini juga dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948, Majelis umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (10 Desember). Peristiwa yang setiap tahun diperingati sebagai “Hari Hak Asasi Manusia Sedunia” ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam Deklarasi ini.

Pada tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak, merupakan deklarasi internasional kedua. Tahun 1979, saat dicanangkannya “Tahun Anak Nasional”, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak yang mengikat secara yuridis. Inilah awal mula perumusan Konvensi Hak Anak.

Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB (tanggal 20 November). Rancangan inilah yang kita kenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA) seperti keadaannya yang sekarang ini.

Tanggal 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional, sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1, “konvensi (hak anak) ini akan

diberlakukan pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa instrument ratifikasi atau keikutsertaan yang kedua puluh”.

Indonesia meratifikasi KHA dengan keputusan Presiden No. 36/1990. Tetapi KHA berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, “bagi tiap-tiap Negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari Negara yang bersangkutan”

2. Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA

Empat prinsip yang terkandung dalam KHA :

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 KHA yang selengkapnya berbunyi:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat

atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau wilayah yang sah” (ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua, walinya yang sah, atau anggota keluarganya” (ayat 2).

2. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yaitu bahwa “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama” (pasal 3 ayat 1 KHA).
3. Hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the right to life, survival and development*), artinya, “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (pasal 6 ayat 1).
“Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (pasal 6 ayat 2).
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu di perhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA

sebagai berikut: “ Negara-negara Peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai tingkat usia dan pematangan anak “.

Keempat prinsip hak anak bisa dikonfigurasi ke dalam gambar berikut:¹⁶



¹⁶ Gambar dikutip dari “ UN Convention on the Rights of the Child: An International Save the Children Alliance Training Kit”, hal 75

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Masalah Hukum yang Timbul Akibat Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur menjadi kontroversi dalam masyarakat, ada kelompok yang melarang pernikahan anak dibawah umur, berusaha memeperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak. Jika dilihat dari aspek sosial ekonomi pernikahan ini dicap menimbulkan masalah dalam hal perlindungan anak, sebab dalam realita sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, pernikahan ini acapkali dijadikan dalih oleh para orang tua untuk mengeksploitasi atau “mengorbankan” anak mereka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Disamping itu, jika si anak adalah perempuan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan anak dibawah umur telah mengabaikan dan bahkan telah merendahkan martabat serta derajat perempuan. Dampak dari perilaku ini menyebabkan trauma seksual serta berdampak buruk pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Secara mental psikologis, si anak juga dirasa belum mampu membuat keputusan yang tepat bagi dirinya untuk menanggung beban tanggung jawab mengurus kehidupan rumah tangga yang semestinya adalah untuk orang yang cukup umur atau dewasa.

Di samping itu, bagi pihak anak secara tidak disadari banyak efek negatif yang akan timbul diakibatkan pernikahan ini, mulai dari terbatasnya pergaulan hingga hilangnya masa bermain dengan anak sebaya yang berimbas pada perkembangan mental dan emosional anak.

Pernikahan dibawah umur merupakan salah satu dari bentuk eksploitasi secara seksual, Komnas Anak menyatakan : 39,18% dari 1.649 kekerasan terhadap anak adalah seksual.¹⁷

Pernikahan dibawah umur jelas melanggar hukum, karena bertentangan dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam pasal 1 dikatakan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Akan tetapi menurut Tri Lestari Dewi Saraswati, Direktur Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta menyatakan bahwa adapun hak-hak anak yang dilanggar dalam pernikahan dibawah umur yaitu:¹⁸

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan kasus pernikahan dini anak tidak melanjutkan sekolah
2. Hak untuk berpikir dan berekspresi. Sesuai dengan undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam

¹⁷ Metro TV, 28 Agustus 2010, 07.15 WIB

¹⁸ <http://s2hkm.blogspot.com> diakses tanggal 20 maret 2010

bimbingan orangtuanya, dengan kasus pernikahan dini anak tentunya anak sudah tidak bisa mengekspresikan dan berpikir sesuai usianya karena dia dituntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang istri

3. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, perlu dipertanyakan apakah dalam kasus pernikahan dini anak telah diminta pendapatnya dan didengar pendapatnya. Sebab pada kenyataannya orang dewasa cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri. Orang dewasalah yang mengambil keputusan dan mengatasnamakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Padahal banyak motif berdasarkan kepentingan orang dewasa atau orang tua, seperti motif ekonomi
4. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi.
5. Hak perlindungan, anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis.

Orang tua sebaiknya memperhatikan kepentingan anak serta mendengar pendapatnya, karena walau bagaimanapun keputusan yang diambil oleh orang tua tanpa memperhatikan atau bahkan mendengarkan pendapat anak akan mempengaruhi kehidupannya si anak nanti.

Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA sebagai berikut, “Negara-

negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.¹⁹

Rohidin, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menyatakan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengatasnamakan agama atau hukum agama bahwa perkawinan dini itu bisa dibenarkan. “karena tidak diatur dalam hukum islam,” katanya.

Pernikahan dini telah menjadi persoalan krusial di masyarakat Indonesia. Pernikahan dini menyebabkan angka kematian ibu melahirkan meningkat secara signifikan. Demikian juga pernikahan dini berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran.

Undang-undang perlindungan anak dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, jadi sangatlah mengherankan jika masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap anak dalam konteks ini adalah pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur sebenarnya kerap kali terjadi di masyarakat khususnya di daerah pedesaan tertinggal dimana kemiskinan dan kebodohan masih menjadi momok yang menakutkan. Hal seperti ini sangatlah memilukan, pemerintah acapkali tutup mata dengan kasus pernikahan anak dibawah umur dan baru bertindak

¹⁹ Pengertian konvensi hak anak dikutip dari komisi nasional hak asasi manusia

jika kasusnya terekspos ke khalayak luas oleh media seperti yang sempat terjadi pada kasus syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, gadis yang belum genap berusia 12 tahun.

Setiap pelanggaran yang berkaitan dengan anak dalam konteks ini adalah pernikahan anak dibawah umur, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 77 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selain undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang alternatif lain yang bisa dijadikan acuan dalam menentang perkawinan anak dibawah umur, yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 1: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, pasal 7: perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Selain itu dalam pasal 34 konvensi hak anak juga menyatakan:

“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, Negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- a. *Bujukan atau pemaksaan untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah.*
- b. *Penggunaan anak-anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah.*
- c. *Penggunaan anak-anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografis”.*

Selain itu pasal 36 konvensi hak anak juga mengatakan:

“Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak”

Undang-undang perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan dibawah umur akan sulit di kriminalkan tanpa melihat aspek-aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

Toleransi tersebut diberikan dengan membuat permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pernikahan. Namun demikian, tindakan perkawinan atau pernikahan dibawah umur tidak serta merta menjadi tindakan melanggar hukum atau kriminal, karena diperlukan beberapa unsur kriminal seperti:

1. Adanya pemaksaan.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Eksploitasi.

Sebagai mana ketentuan pidana dalam pasal 81, pasal 82 dan pasal 88 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta pasal 13 dan 26 dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, kriminalisasi pernikahan dibawah umur lebih berorientasi terhadap pelanggaran UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Apapun alasannya, pernikahan dibawah umur jelas melanggar hukum tidak hanya karena melanggar ketentuan dalam undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia karena banyak hak-hak anak yang terenggut karena adanya pernikahan dibawah umur.

Menurut Bapak Sriyana, SH,LLM,DF.M Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, persentase dari terjadinya pernikahan dibawah umur di Indonesia belum terdata dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengaduan masyarakat berkaitan dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dibawah umur sebagai hal yang biasa, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa pernikahan dibawah umur sebenarnya melanggar hukum dan merugikan hak-hak anak²⁰.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sriyana, SH,LLM,DF.M Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta tanggal 4 Juni 2010

B. Solusi hukum dalam mengatasi masalah hukum pernikahan dibawah umur

Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan yaitu:²¹

1. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak bentuknya bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan komunikatif. Sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai.

Dalam penyuluhan hukum, juga menggabungkan dengan aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan dini. Dengan penyuluhan maka akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

2. Pemanfaatan lembaga-lembaga permasyarakatan

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan, tentu bisa juga turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang. Lembaga-lembaga yang selama ini telah berhasil menggiatkan masyarakat dalam berbagai sektor, juga kita bisa mainkan peran sertanya untuk membangun kesadaran akan pentingnya menikah di usia matang.

Model peran serta lembaga permasyarakatan tentu harus disiapkan secara matang, lagi-lagi bukan sekedar pelajaran dikelas, yang urung bisa

²¹ <http://www.pa-bantul.net/pernikahan> dini adalah masalah kita bersama di akses tanggal 18 Juli 2010

berdampak. Tetapi mungkin berbentuk “stimulasi” sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami program tersebut.

3. Membuat gerakan bersama : menikah di usia matang

Inilah hal yang paling sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan jika dimulai dari lingkup yang terkecil. Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kecil, dari lingkungan keluarga yang lebih luas hingga tentu menyebar. Hal ini tentu dimulai dengan rasa tanggung jawab diri, menjadi tanggung jawab bersama, bahwa hal yang besar tentu dimulai dari hal yang kecil.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan masyarakat tahu dan sadar pernikahan dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila

anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, eksploitasi²²

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan memberikan dampak yang positif sehingga tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depan kelak.

Anak sebagai penerus generasi bangsa yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya perlu diberikan perhatian khusus agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak anak terutama dalam hal pernikahan dibawah umur. Untuk itu pemerintah dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam hal memberikan perlindungan serta memperhatikan keadaan anak-anak Indonesia agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial terutama dalam hal pernikahan dibawah umur.²³

²² Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek hukum perlindungan anak, Bandung, CV. Utomo

²³ *Ibit*, hal 44


Dengan memberikan perlindungan, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.

Upaya mencegah pernikahan dibawah umur tidak mesti secara langsung dan mengkriminalisasikan pernikahan dibawah umur, tetapi harus relevan dan sejalan dengan upaya mencegah perkembangnya pergaulan bebas dan sex bebas. Penguatan hukum untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak memerlukan alternatif yang lebih efektif dengan mengimplentasikan “ perzinahan dan hubungan diluar nikah “ sebagai perbuatan kriminal dengan tegas ke dalam peraturan perundangan.²⁴

Perlindungan berkaitan dengan keterlantaran, kekuasaan dan eksploitasi dapat diberikan dengan cara:

1. Pengayoman:
 - a. Yang dilindungi dapat merasa aman dalam peerlindungan tersebut.
 - b. Yang melindungi harus dapat merasa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya, dan mendapat yang layak dari pemerintah dan masyarakat.
2. Usaha bersama :
 - a. Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pihak-pihak yang dilindungi dan yang melindungi;

²⁴ <http://s2hukum.blogspot.com> di akses tanggal 14 mei 2010

- 
- b. Harus ada saling pengertian antara mereka sebagai pihak-pihak yang bersangkutan agar ,mencapai hasil yang baik.
 - c. Yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan usaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya.
 - d. Kegiatan perlindungan bukan monopoli seseorang atau badan/organisasi swasta maupun pemerintah.
3. Kepentingan bersama;
- a. Dengan melindungi seseorang anak berarti menghindari dari kesulitan yang mungkin menimpa/mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi atau dilayani kepentingannya.
 - b. Yang melindungi jangan sampai menjadi korban dari yang melindungi kepentingan pribadi.
4. Lingkup perlindungan
- a. Meliputi pemenuhan kebutuhan pokok yaitu: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan.
 - b. Kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Kebutuhan primer, sekunder yang pemenuhannya berdasar skala prioritas.

5. Unsur edukatif

- a. Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun yang diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga akan dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional.
- b. Pemberian perlindungan jangan sampai menjurus pada pemuasan diri, yaitu rasa lebih berjasa dari pada yang dilindungi.

Pernikahan dibawah umur merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak terutama untuk perempuan. Hal ini bisa berorientasi pada eksploitasi seksual dan ekonomi. Eksploitasi adalah penggunaan atau pengerahan tenaga kerja sebagai buruh industri/usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional/mental/intelegensia, fisik anak, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental, sosial, merupakan keuntungan sepihak yaitu si pemakai tenaga kerja.²⁵

Pasal 13 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan menyatakan:

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

²⁵ *Opcit, hal 46*

- c. Penelantaran;
- d. Diskriminasi;
- e. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- f. Penelantaran;
- g. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- h. Ketidakadilan; dan
- i. Perlakuan salah lainnya.

Jadi, solusi yang dapat diambil dari pencegahan pernikahan dibawah umur yaitu dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mensosialisasikan akibat dari pernikahan dibawah umur, dimana pelaku dapat dikenakan sesuai dengan Undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, selain itu perlindungan perlu diberikan terhadap anak agar tidak terjadinya eksploitasi yang dapat merugikan anak.

Apabila pernikahan dibawah umur telah terjadi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak menimbulkan trauma psikologis maupun seksual bagi anak khususnya perempuan antara lain:

1. Tidak mengucilkan anak khususnya perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun pergaulan.
2. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dimana ketika menjadi korban dalam pernikahan dibawah umur otomatis hak untuk

mendapatkan pendidikan bagi anak khususnya perempuan tidak terpenuhi karena adanya kewajiban untuk menjadi istri.


3. Memberikan bimbingan psikologis bagi anak agar anak tidak merasa terganggu.
4. Bagi pelaku yang menikahi anak dibawah umur khususnya perempuan maka dapat diberikan sanksi sebagaimana Undang-Undang yang berlaku.

Ketika menetapkan undang - undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun Undang-undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Dalam hal ini dinyatakan juga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan; bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum, diharapkan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama sekali perlindungan terhadap hak asasi seorang anak dapat terwujud dengan sendirinya sesuai dengan harapan dan tujuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas diharapkan tidak ada lagi terjadi eksploitasi terhadap anak, apalagi pernikahan anak di bawah umur.



²⁶ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dlam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masalah hukum yang timbul akibat pernikahan anak dibawah umur

Pernikahan dibawah umur jelas melanggar hukum, karena bertentangan dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam pasal 1 dikatakan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Selain undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang alternatif lain yang bisa dijadikan acuan dalam menentang perkawinan anak dibawah umur, yaitu undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 1: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, pasal 7: perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Jika dilihat dari aspek sosial ekonomi pernikahan ini dicap menimbulkan masalah dalam hal perlindungan anak, sebab dalam realita sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, pernikahan ini acapkali dijadikan dalih oleh para orang tua untuk mengeksploitasi atau “mengorbankan” anak mereka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu, jika si anak adalah perempuan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan anak dibawah umur telah mengabaikan dan bahkan telah merendahkan martabat serta derajat perempuan.

Dampak dari perilaku ini menyebabkan trauma seksual serta berdampak buruk pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Secara mental psikologis, si anak juga dirasa belum mampu membuat keputusan yang tepat bagi dirinya untuk menanggung beban tanggung jawab mengurus kehidupan rumah tangga yang semestinya adalah untuk orang yang cukup umur atau dewasa.

Pernikahan dibawah umur jelas melanggar hukum tidak hanya kerana melanggar ketentuan dalam undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia karena banyak hak-hak anak yang dilanggar. Salah satunya hak anak dalam mendapatkan pendidikan, padahal UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 Amandemen secara tegas menyatakan *setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan*, di sini pernikahan di bawah umur secara tidak langsung telah membatasi hak anak dalam mendapatkan pendidikan.

2. Solusi hukum dalam mengatasi masalah hukum pernikahan dibawah umur

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat.

Upaya mencegah pernikahan dibawah umur tidak mesti secara langsung dan mengkriminalisasikan pernikahan dibawah umur, tetapi harus relevan dan sejalan dengan upaya mencegah berkembangnya pergaulan bebas dan sex bebas. Penguatan hukum untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak memerlukan alternatif yang lebih efektif dengan mengimplentasikan “ perzinahan dan hubungan diluar nikah “ sebagai perbuatan kriminal dengan tegas ke dalam peraturan perundangan.

Solusi yang dapat diambil dari pencegahan pernikahan dibawah umur yaitu dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mensosialisasikan akibat dari pernikahan dibawah umur, dimana pelaku dapat dikenakan sesuai dengan Undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, selain itu perlindungan perlu diberikan terhadap anak agar tidak terjadinya eksploitasi yang dapat merugikan anak.

B. SARAN

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dibawah umur yang sering terjadi ditengah masyarakat pada saat sekarang ini, jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu diharapkan bagi para orang tua agar tidak membiarkan anaknya melakukan pernikahan dibawah umur, dan tidak menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi seksual dan ekonomi. Anak, khususnya perempuan dalam pernikahan dibawah umur jelas-jelas sangat dirugikan karena menyebabkan si anak tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Sebagai orang tua seharusnya kita memperhatikan hak-hak dari seorang anak, jangan sampai orang tua sendiri yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi terhadap anak, disini peran serta orang tua sangat penting karena keputusan di tangan orang tua. Untuk itu sebagai orang tua di harapkan tahu benar akan hak-hak dari seorang anak jangan sampai terjadi pernikahan dibawah umur karena pernikahan di bawah umur merugikan banyak pihak tidak hanya anak. Anak sebagai korban dalam pernikahan di bawah umur secara tidak langsung telah terlanggar hak-hakny, misalnya saja hak dalam bidang pendidikan, hak untuk mengembangkan diri.

2. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Sosialisasi tentang dampak dari pernikahan dibawah umur harus sering dilakukan agar memberikan suatu kesadaran pada masyarakat untuk dapat menjalankan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pernikahan dibawah umur. Di samping orang tua peran serta dari pemerintah sebagai aparaturn penegak hukum juga sangat dituntut dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas masalah pernikahan anak di bawah umur ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Masyur Effendi, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bambang sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek hukum perlindungan anak*, Bandung, CV. Utomo
- Jimly Asshidiqy, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari Undang – Undang Dasar 1945 sampai dengan Amandemen Undang – Undang Dasar Tahun 2002*, Jakarta, Prenada Media
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat,Konsep,dan Implikasinya dlam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia

Subandi Al Masrudi, 2004, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, Hak-hak dan Kewajiban Dasar / Asasi Manusia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Konvensi Hak Anak

C. Lain - lain

<http://www.pa-bantul.net/pernikahan> dini adalah masalah kita bersama di akses tanggal 18 Juli 2010

<http://s2hukum.blogspot.com> di akses tanggal 14 Mei 2010

<Http://reformasikuhp.org/opini> diakses tanggal 25 maret 2010

